

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud menguji pengaruh penerapan e-Filing, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Lamongan. Menurut hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti, kesimpulannya yaitu :

1. Variabel penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 0,000, kemudian nilai t hitung variabel penerapan e-Filing (X1) yaitu ($5,146 > 1,987$), sehingga terima H1. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin baik penerapan sistem e-Filing, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.
2. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 0,017, kemudian nilai t hitung variabel pemahaman perpajakan (X2) yaitu ($2,439 > 1,987$), sehingga terima H2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi biaya kepatuhan pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 0,002, kemudian nilai t hitung variabel biaya kepatuhan pajak (X3) yaitu $(-3,268 > 1,987)$, sehingga terima H3. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin rendah biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 0,006, kemudian nilai t hitung variabel sanksi perpajakan (X4) yaitu $(2,835 > 1,987)$, sehingga terima H4. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin ketat sanksi yang diterapkan maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang menghambat hasil penelitian, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, berikut adalah keterbatasan penelitian :

1. Penggunaan variabel dalam penelitian ini relatif sedikit, hanya penerapan e-Filing, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sanksi prpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Penelitian hanya dilakukan di lingkup KPP Pratama Lamongan
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dengan begitu belum mewakili semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut rekomendasi yang dapat di sampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Lamongan dapat mengadakan kegiatan yang bisa menumbuhkan minat kesadaran serta pemahaman wajib pajak agar mendorong wajib pajak khususnya WPOP yang melakukan usaha dalam mencapai target kepatuhan wajib pajak. Karena semakin banyak wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak maka akan semakin maju perkembangan baik ekonomi dan infrastruktur lain di Indonesia.
2. Mengganti atau menambah variabel penelitian yang berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap variabel – variabel lain, seperti pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan
3. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan metode kuesioner saja namun juga menggunakan metode observasi dan wawancara. Hal ini perlu dilakukan supaya dapat mengungkapkan permasalahan lebih jelas. Namun hal ini juga perlu dipertimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan biaya dan waktu
4. Untuk penelitian selanjutnya agar responden ditambah maupun diganti dengan wajib pajak badan karena wajib pajak badan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak negara